



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA  
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI TELP ( 0361 ) 9009265, FAX 9009267

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 303 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BADUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dari **HENRY SOELAIMAN** Penyelenggara Yayasan Kalam Kudus Indonesia Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) KALAM KUDUS Nomor : 44/ADM-TK/IV/2016, Tanggal 21 April 2016 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan **Kuta Utara** Nomor : 420/180/IV/UPT Disdikpora Kuta Utara/2016, Tanggal 12 April 2016, beserta lampiran-lampirannya;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor : 32/PLS/V/2016, hari Senin, tanggal 2 Mei 2016 terhadap Operasioanal/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam batas-batas kemampuan okum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-




5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan izin Operasional / penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini ( PAUD ) Kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD KALAM KUDUS**  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB )  
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
Alamat : Jl.Muding Sangiang LC Batu Bidak  
Kerobokan Kaja , Kecamatan Kuta Utara,  
Kabupaten Badung. Telp. 089661445093
- Penyelenggara : **YAYASAN KALAM KUDUS INDONESIA**
- KEDUA : Izin penyelenggaraan dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku mulai tanggal : **3 MEI 2016**
- KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) secara rutin setiap bulan.

- KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 3 Mei 2016



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati Badung di Badung.
4. Camat Kuta Utara di Kuta Utara
5. Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kecamatan Kuta Utara di Kuta Utara
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-2551.HT.01.02.TH 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

**Membaca** : Surat permohonan dari Notaris Winanto Wiryomartani, SH,M.Hum Nomor 40/2006 tanggal 17 Maret 2006 perihal pengesahan perubahan anggaran dasar yayasan dan Nomor 188/2006 tanggal 13 Oktober 2006 perihal pengesahan anggaran dasar yayasan.

**Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);  
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**  
**PERTAMA** : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN KALAM KUDUS INDONESIA**

NPWP: 02.614.404.8-035.000

berkedudukan di Jakarta, sesuai Akta Nomor 109 tanggal 14 September 1981, Akta Nomor 298 tanggal 21 Oktober 1985, Akta Nomor 140 tanggal 08 Mei 1987 yang dibuat oleh Notaris Eko Handoko Widjaja, SH berkedudukan di Malang, Akta Nomor 51 tanggal 07 Desember 1988, Akta Nomor 109 tanggal 13 Oktober 1992 yang dibuat oleh Notaris Darma Sanjata Sudagung, SH berkedudukan di Malang, Akta Nomor 30 tanggal 15 Pebruari 1996 yang dibuat oleh Notaris Sulaimansjah, SH berkedudukan di Jakarta, Akta Nomor 64 tanggal 28 Januari 1999, Akta Nomor 06 tanggal 05 Nopember 2001 yang dibuat oleh Notaris Saal Bumela, SH berkedudukan di Jakarta dan Akta Nomor 02 tanggal 02 Desember 2005 yang dibuat oleh Esti Widowati, SH pengganti Notaris Winanto Wiryomartani, SH,M.Hum berkedudukan di Jakarta.

**KEDUA** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 08 Nopember 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. SAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH

NIP. 040039881